



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 66/Pdt.G/2014/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;-----

PEMBANDING, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta / marketing, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, semula **Tergugat** sekarang **PEMBANDING** ;-----

----- **MELAWAN** -----

TERBANDING, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan karyawan PT. M P jaya Motor, tempat kediaman Kabupaten Magelang, semula **Penggugat** sekarang **TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 20 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1435 H. Nomor: 1063 /Pdt.G/2013/ PA.Mkd yang amarnya berbunyi ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;-----

Putusan No. 066/Pdt.G/2014/PTA. Smg
Halaman. 1 dari 6 Halaman



3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 503.000,- (lima ratus tiga ribu rupiah
);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid bahwa Tergugat pada tanggal 18 Desember 2013 M telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1063/Pdt.G/2013/ PA.Mkd tanggal 20 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1435 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat;-

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tegugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding dan salinan resmi atas putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1063/Pdt.G/2013/ PA.Mkd tanggal 20 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1435 H, dan memori banding yang diajukan Tergugat, selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Putusan No. 066/Pdt.G/2014/PTA. Smg
Halaman. 2 dari 6 Halaman



- Pengadilan Agama Mungkid tidak berwenang mengadili perkara ini, karena baik Pembanding maupun Terbanding tinggal di wilayah Kabupaten Sleman;-----
- Tidak terbukti adanya pertengkaran terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding;-----
- Pada sidang pembuktian Pembanding tidak dipanggil sehingga tidak dapat menanggapi keterangan- keterangan para saksi;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang tidak berwenangnya Pengadilan Agama Mungkid untuk mengadili perkara gugat cerai antara Pembanding dan Terbanding yang tinggal di Kabupaten Sleman, pada hakikatnya adalah merupakan eksepsi atas kekuasaan relatif Pengadilan Agama Mungkid, dilakukan oleh Pembanding bukan saja telah melewati tahap jawab menjawab, tetapi justru dilakukan pada saat banding, maka berdasar pasal 133 HIR tidak dapat dibenarkan dan karenanya harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa keberatan tentang tidak dipanggilnya Pembanding pada saat sidang pemeriksaan saksi saksi, maka berdasar berita acara sidang tanggal 20 Nopember 2013 dan relas panggilan tertanggal 24 Okteber tahun 2013 M, bahwa Pembanding pada sidang tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah, oleh sebab itu keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding, yang menyatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah ada pertengkaran yang terus menerus, Majelis Hakim Banding perlu mempertimbangkan sebagai berikut :---

- Bahwa Pembanding dalam jawabannya menyatakan tidak pernah selingkuh hanya bercanda dengan pembantunya di dalam kamar;-----
- Bahwa Pembanding juga mengakui pada bulan April tahun 2013 terjadi pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, dan berlanjut dengan Pembanding menyerahkan Terbanding kepada orang tua Terbanding;-----

Putusan No. 066/Pdt.G/2014/PTA. Smg
Halaman. 3 dari 6 Halaman



- Bahwa saksi I (SAKSI 1) memberikan kesaksian dibawah sumpah yang menyatakan bahwa saksi sering melihat perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding, pernah juga terjadi perselisihan di kantor tempat Terbanding bekerja, bahkan pernah berebut anak, serta Pembanding pernah juga mempertanyakan perihal Terbanding kepada saksi;-----
- Bahwa saksi II (SAKSI 2) memberikan kesaksian dibawah sumpah yang menyatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering berselisih sejak tahun 2011, dan saat ini Pembanding telah menyerahkan Terbanding kepada orang tuanya dan berlanjut dengan perpisahan antara mereka satu sama lain.-----

Menimbang , bahwa berdasar pengakuan Pembanding dan kesaksian saksi saksi yang bila dihubungkan satu sama lain di ketemuan fakta, telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pembanding dan Terbanding, yang bermula dari Terbanding yang bercanda dengan pembantunya didalam kamar, oleh Terbanding dianggap sebagai perselingkuhan, dan berujung pada perbuatan Pembanding menyerahkan Terbanding kepada orang tua Terbanding;-----

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut pula, menjadi wajar kalau kemudian ketidak senangan Terbanding terhadap Pembanding menjadi semakin memuncak dan antara keduanya tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana terbukti dari usaha damai yang telah diusahakan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh mediator yang telah gagal mendamaikan mereka, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga dapat dikabulkan;---

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama sudah tepat dan oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;-----

Putusan No. 066/Pdt.G/2014/PTA. Smg
Halaman. 4 dari 6 Halaman



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----**MENGADILI**-----

- Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1063/Pdt.G/2013/ PA.Mkd tanggal 20 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1435 H . yang dimohonkan banding;-----
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1435 H. oleh kami **Drs. H. R.MANSUR** sebagai Hakim Ketua, **Drs H.SUTJIPTO,SH** dan **Drs. THOYIB M,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 10 Maret 2014 Nomor : 066 /Pdt.G/ 2014 /PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUTAKIM, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;-----

Putusan No. 066/Pdt.G/2014/PTA. Smg
Halaman. 5 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Drs H.SUTJIPTO,SH

Ttd.

2. Drs.THOYIB M, SH.,MH

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. H. R.MANSHUR

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

M U T A K I M, S H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Pemberkasan : | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi : | Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah : | Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. TRI HARYONO, SH

Putusan No. 066/Pdt.G/2014/PTA. Smg
Halaman. 6 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)